

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia adalah komponen yang sangat penting pada suatu negara dengan fungsi sebagai salah satu penopang kedaulatan negara. Demi menjaga kedaulatan negara peran militer siap menerima ancaman dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Militer juga berfungsi sebagai alat untuk memperluas suatu wilayah pada negara. Prajurit TNI diberikan fasilitas oleh negara untuk memakai senjata untuk bertempur, serta dilatih dan dididik untuk mematuhi perintah, arahan, putusan dengan cara yang efisien dan efektif¹. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa, Militer adalah kekuasaan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang prajurit TNI harus dididik dan dituntut sikap disiplin dan profesional. Untuk menjaga sikap disiplin dan profesional tersebut dibentuklah norma-norma serta kaidah-kaidah khusus. Prajurit TNI harus tunduk tanpa *reserve* terhadap tata kelakuan yang teratur dan terdapat pengawasan yang sangat ketat. Setiap anggota TNI wajib bersapta Marga dan bersumpah prajurit menandakan anggota TNI tersebut sudah benar-benar siap untuk menjalankan amanah

¹ Patresia Pivitha, 2016, "Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta" E-journal Uajy, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 2.

yang sudah dimandatkan kepadanya. Dalam komponen Prajurit TNI terdapat sendi-sendi kukuh serta kode etik dalam sosial dan kode kehormatan untuk keutuhan NKRI yang beracuan pada Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Dilihat dari segi hukum, seorang anggota militer memiliki nilai derajat yang setara dengan masyarakat umumnya, dengan demikian sebagai seorang individu warga yang baik maka anggota TNI wajib diberlakukan segala aturan hukum positif yang ada. Namun terdapat perbedaan tentang pengaturannya. Perbedaannya yaitu terdapat peraturan yang bersifat khusus terhadap anggota militer yang lebih keras dan lebih berat ancaman hukumnya dengan masyarakat biasa.² Dalam ranah militer terdapat hukum pidana khusus yang mengatur pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Hukum tersebut dinamakan Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Militer adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Sebagaimana hukum pidana umum yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dalam hukum pidana militer memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer³ Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti

² Anuar Bukhari, Muhammad Abudan, 2015, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan NOMOR: 94-K/PM.III- 12/AD/VI/2015) Jurnal Hukum Adigama, Garuda Rujukan Digital, hlm. 4.

³ La Ode Abdul Tamin, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer", Halu Oleo legal research, Garuda Rujukan Digital, vol , hlm. 101.

formil, Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana, sedangkan hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana material, Hukum pidana formal disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil.⁴

Dalam menjalankan tugasnya Tentara Nasional Indonesia mengenal dengan adanya Asas Kesatuan Komando (*Unity Of Command*). Asas Kesatuan Komando (*Unity Of Command*) menyatakan bahwa seorang bawahan harus tunduk dan siap melaksanakan atas perintah atasan artinya apapun bentuknya perintah seorang atasan harus dilaksanakan⁵. Normalnya suatu perintah merupakan suatu penyampaian kehendak dari seorang yang jabatannya lebih tinggi daripada yang menerima perintah (dalam anggota TNI ditandai dengan kepangkatan), dengan demikian diharapkan ketaatan dalam pelaksanaannya. Dapat dikatakan setiap perintah yang dikehendaki

⁴ Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

⁵ Bagus Agustus Linorangatau, 2020, "Pengaruh Asas Kesatuan Komando Dalam Proses Peradilan Pidana di Lingkungan Peradilan Militer", *E-Journal UAJY*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 4.

komandan harus seyogyanya dilaksanakan dan dipatuhi secara tepat tanpa mempersoalkan dasar dari perintah yang diberikan komandan tersebut.

Fakta dilapangan dalam prakteknya seorang anggota TNI sering lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam kasus pelanggaran TNI terdapat dua bentuk pelanggaran yang diantaranya “DISERSI” yaitu pelanggaran melarikan diri dari tugas yang telah diberikan atasan dan dijalankan anggota TNI tersebut. Bentuk kedua “INSUBORDINASI”. Fokus penelitian ini ada pada bentuk pelanggaran kedua yaitu INSUBORDINASI. Tindakan Insubordinasi merupakan tindakan yang melawan atasan dalam kehidupan militer⁶. Seorang anggota TNI wajib mentaati seorang atasannya dan menjalankan perintahnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan lingkup militer. Tindakan ini telah diatur dalam Pasal 106 kitab undang-undang Hukum Pidana Militer. Berdasar pada ketentuan Pasal 106 kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer “Seorang anggota militer dilarang dengan sengaja ,dengan tindakan nyata menyerang seorang atasannya,melawanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,merampas kemerdekaanya untuk bertindak,ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakn atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas,maka prajurit militer tersebut diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun.”. Seorang anggota TNI

⁶ La Ode Abdul Tamin,Oheo K.Haris,Sabrina Hidayat,*Loc Cit.*

yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana Insubordinasi akan dapat diterima kembali dalam kesatuannya.

Salah satu bentuk contoh kasus tindak pidana Insubordinasi yang dipersidangkan di Pengadilan Militer III-19 JAYAPURA adalah perkara “menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu” (*insubordinasi*). Kejadian ini bermula terdakwa (Kopda Sandi Yanto) dan saksi 1 (Serka Jimi Kevin) berada di dapur sedang mengupas bawang untuk masak makanan persiapan buka puasa dan kegiatan *open house* hari raya idul fitri bersama anggota Kodim Mamberamo tengah. Tiba-tiba terdakwa melempar pisau di depan saksi 1 dengan mengumpat serta menantang saksi 1 untuk berkelahi namun saksi 1 tidak menanggapi tindakan tersebut, kemudian datang Serma Junaidi dan Terdakwa langsung membentak Serma Junaidi namun Serma Junaidi mengajak duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut. Pada malam hari terdakwa diminta Mayor Inf. Komang D.L untuk patroli bersama anggota lainya disekitar daerah Mamberamo Tengah. setelah patroli selesai terdakwa berada di ruang tengah bersama saksi 1, Serda Ode Kevid. Terdakwa meminta untuk semua anggota yang berada di ruangan tersebut untuk keluar (dengan nada keras). Namun saksi 1 tidak mau keluar dan terdakwa menarik baju saksi 1 menggunakan kedua tangan hingga keluar ruangan. Terdakwa mendorong dan menampar pipi saksi 1 sebelah kiri sebanyak 1 kali. Alasan terdakwa melakukan tindakan tersebut karena terdakwa tersinggung akibat saksi 1 selalu memanggil dengan istilah *kacong*. Pada hari Kamis 12.00 WIT

saksi 1 bersama Sertu Timson Sitinjak, Serka Dimas, Serda noval didampingi Letda Arh Johanes Bay berangkat ke kota Wamena untuk melaporkan tindakan terdakwa ke Pasi Intel Kodim dan melanjutkan laporanya ke denpom XVII/Cendrawasih Papua. Berdasarkan kasus tersebut penulis ingin menganalisis pembuktian tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : PUT/237-K/PM.III-19AD/XI/2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana Insubordinasi yang dalam Putusan NO: 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021
2. Apakah dakwaan pada Putusan NO: 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021 sudah sesuai dengan ketentuan unsur unsur Pasal 101 dan pasal 106 KUHPM

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dalam tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI pada putusan Nomor 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan oditur apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 101 dan 106 Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah teoritik diharapkan mampu untuk :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan dibidang hukum,khususnya hukum pidana militer.
- b. Memberikan refrensi bagi penulisan hukum terkait dengan hukum pidana militer,khususnya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana Insuborniasi yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai dengan putusan Nomor NO: 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum (skripsi ini dalam ranah praktik diharapkan mampu untuk:

- a. Menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum pidana militer dalam melakukan pembuktian terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.
- b. Menjadi sumbangan bahan pemikiran bagi Anggota TNI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas penulis : La Ode Abdul Tamin TNI AD,Oheo K.Haris Pasacasarjana Universitas Halu Oleo,Sabrina Hidayat Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

- a. Judul:. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN NYATA DALAM PERADILAN MILITER

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana *insubordinasi* dengan tindakan nyata menurut KUHPM.?

c. Hasil penelitian :

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah sesuai Pasal 106-108 KUHPM harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Militer yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sesuai Pasal 106 bahwa Militer yang sengaja menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

2. Identitas penulis: Muhammad Abudan,S.H.,M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

- a. Judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER (STUDI PUTUSAN PM NO;94-K/PM.III-12/AD/VI/2015

b. Rumusan Masalah:

- 1) Apa itu tindak pidana insubordinasi
- 2) Bagaimana penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara insubordinasi Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015?
- 3) Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

c. Hasil penelitian :

Tindak Pidana Insubordinasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang dengan sengaja dan tindakan nyata, menyerang atau melawan atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksa dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, baik disaat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya. Tindak Pidana Insubordinasi termasuk dalam kategori tindak pidana berat karena memiliki ancaman hukuman yaitu di atas lima tahun. Kemudian untuk variable kedua hasil penelitiannya adalah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara insubordinasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara insubordinasi ini hakim berpedoman pada Pasal 103 sampai 109 KUHPM, serta bukti- bukti yang terkumpul dalam persidangan sebagai acuannya. Akan tetapi dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan segala aspek, mulai dari perlunya kehati-

hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil. Hakim tidak dapat berbuat sesuka hatinya dalam memutus suatu perkara dalam memutus perkara hal ini agar tidak terjadinya kontradiksi di dalam putusan sehingga dapat memberikan rasa keadilan.

3. Identitas penulis: Margie Gladies Sopacua, Juanrico Alfaromona. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Adis Nevi Yuliani. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

a. Judul: SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

b. Rumusan masalah:

- 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar

c. Hasil Penelitian :

Dalam hukum pidana menganut pembuktian materiil yang menuntut adanya perbuatan materiil yang melawan hukum, maka penerapan hukum pidana materiil sesuai Pasal 106 ayat (2) KUHPM dalam tindak pidana “Insubordinasi” oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat, fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa

telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Letak perbedaan ketiga skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti pembuktian terhadap tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh TNI Kopda Sandi Yanto kepada Serka Jimi Kevin sesuai dengan putusan NO: 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021 dan peninjauan surat dakwaan oditur apakah sudah memenuhi ketentuan pasal 106-109 KUHPM atau tidak,yang dimana dalam penulisan ketiga skripsi diatas tidak ditemukan.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini Penulis akan menerangkan mengenai “Penanganan Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Putusan NOMOR : PUT/237-K/PM.III-19AD/XI/2021

a. Insubordinasi

Insubordinasi tidak dibenarkan di lingkungan TNI. Hal itu dikarenakan tindakan insubordinasi merupakan tindakan melawan dengan kekerasan yang merupakan bentuk pelanggaran berat. Bagi

Prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat diberikan sanksi dan ditindak dengan tegas⁷

b. TNI

Berdasarkan ketentuan Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 TNI adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang berperan penting sebagai komponen utama demi menjaga kedaulatan suatu negara, mempertahankan keutuhan suatu negara serta melindungi segenap bangsa Indonesia. TNI terbagi dalam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap penulisan hukum ini adalah berjenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁸

2. Jenis Bahan Hukum

⁷ Misran Wahyudi, 2015, "Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar dengan berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan", Magister Hukum Udayana, Vol.4 No.3, Universitas Udayana. hlm.8.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana., hlm. 35.

Bahan merupakan pengertian dari Bahasa Inggris yang dinamakan material. Sistem hukum dianggap memiliki seluruh bahan sehingga dengan demikian tidak perlu diatur keluar dari sistem norma. Dapat disimpulkan bahan hukum memiliki arti yaitu sebagai materi yang digunakan dalam suatu penelitian mengenai permasalahan hukum. Dalam penelitian yang dibuat, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan Hukum Primer bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁹ Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Pasal 101 dan 106 tentang Tindak Pidana Militer Insubordinasi
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Peradilan Militer
- 3) Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

b) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil

⁹ Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, 2017, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, UH, Yogyakarta, hlm. 42.

penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁰Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-Buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap.
- 2) Makalah karya ilmiah,Journal ilmiah,media massa,Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Wawancara terkait dengan narasumber Mayor Cpm I Dewa Gede Alit Putra.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai,budaya,norma yang sedang berkembang pada kondisi sosial yang diteliti.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah secara deduktif yakni Teknik analisis yang dimulai dari dalil-dalil umum serta paradigma tertentu yang kemudian menghubungkan data empiris dalam studi putusan dan wawancara narasumber yang berguna sebagai tolak pengambil kesimpulan.

e. Sifat Analisis

¹⁰ *Ibid*,hlm 43.

Dalam penelitian ini sifat analisis ataupun prosedur bernalar menggunakan analisis prespektif, yakni ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma. Berdasar pada hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji pembuktian tindak pidana Insurbordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI pada putusan NO: 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021.

